



## **BUPATI MUSI RAWAS**

### **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 6 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **IMPLEMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MENUJU MUSI RAWAS DARUSSALAM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa Visi Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 adalah Terwujudnya Bumi Agropolitan dan Kawasan Pertambangan Menuju Musi Rawas Darussalam;
- b. bahwa untuk mewujudkan Visi Kabupaten Musi Rawas, khususnya Menuju Musi Rawas Darussalam perlu di implementasikan secara konkrit ke dalam program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Implementasi Program dan Kegiatan Pembangunan Menuju Musi Rawas Darussalam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4963);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor 128 Tahun 1982 dan 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MENUJU MUSI RAWAS DARUSSALAM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- (3) Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
- (6) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
- (7) Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (8) Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
- (9) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari perencanaan sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
- (10) Penanggungjawab program adalah kepala unit kerja pada setiap SKPD terkait.
- (11) Masukan (input) adalah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.
- (12) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- (13) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- (14) Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- (15) Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- (16) Stakholder adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
- (17) Darussalam adalah Negeri yang damai, tentram dan sejahtera dilingkupi ridho Tuhan YME serta ampunanNya.
- (18) Norma-norma darussalam adalah aturan atau ketentuan untuk mendukung terwujudnya Musi Rawas Darussalam yang digunakan sebagai panduan, tatanan dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat.
- (19) Matriks adalah sekumpulan Kegiatan pada Program Pembangunan Menuju Musi Rawas Darussalam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

4



## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Implementasi Program dan Kegiatan Pembangunan Menuju Musi Rawas Darussalam dimaksudkan agar Visi Kabupaten Musi Rawas khususnya Menuju Musi Rawas Darussalam segera diimplementasikan secara kongkrit kedalam program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD terkait;
- (2) Implementasi secara kongkrit ke dalam program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar setiap SKPD melaksanakan Program Pembangunan Menuju Musi Rawas Darussalam;
- (3) Tujuan Implementasi Program dan Kegiatan Pembangunan Menuju Musi Rawas Darussalam adalah sebagai berikut:
  - a. memberikan arahan dan pedoman kepada SKPD dalam mewujudkan Visi Kabupaten Musi Rawas ke dalam program pembangunan yang dilaksanakan;
  - b. membangun pemahaman dan tanggungjawab kepada SKPD terkait agar dapat bersinergi dan secara bersama-sama mewujudkan Musi Rawas Darussalam sesuai tugas pokok dan fungsi;
  - c. memberikan arahan dan pedoman kepada SKPD dalam mengimplementasikan Program Pembangunan Menuju Musi Rawas Darussalam kedalam kegiatan yang dilaksanakan SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  - d. memberikan dorongan kepada SKPD guna percepatan perwujudan Musi Rawas Darussalam baik secara substansial maupun secara kultural;
  - e. agar Program dan Kegiatan Pembangunan Menuju Musi Rawas Darussalam dapat disesuaikan dengan aplikasi SIKD

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pembangunan menuju Musi Rawas Darussalam dilaksanakan sesuai dengan tata nilai kehidupan kemasyarakatan yang berlandaskan pada norma-norma darussalam, dilaksanakan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan melalui cara dan metoda yang bersifat persuasif-edukatif dan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat mempunyai kewajiban yang sama dalam menciptakan, membangun, membina, memelihara dan menjaga tata nilai kehidupan kemasyarakatan yang berlandaskan norma-norma Darussalam.
- (3) Setiap orang yang berdomisili tetap maupun tidak tetap, wajib menghormati dan turut menjaga tata nilai kehidupan masyarakat yang berlandaskan norma-norma Darussalam.

**Pasal 4**

- (1) Guna mewujudkan Musi Rawas Darussalam setiap SKPD wajib melaksanakan program pembangunan menuju Musi Rawas Darussalam sebagaimana dimaksud pada RPJMD tahun 2010-2015 Kabupaten Musi Rawas, sesuai tugas pokok dan fungsi;
- (2) Program pembangunan menuju Musi Rawas Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan pada matriks sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- (3) Program pembangunan menuju Musi Rawas Darussalam dilaksanakan melalui kegiatan dan ditetapkan dalam renja SKPD terkait;
- (4) Dalam menyusun dan menetapkan renja SKPD, kepala SKPD wajib memperhatikan matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai acuan dalam penyusunan dan penetapan renja SKPD;
- (5) Guna penyusunan renja SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3), nama kegiatan dapat disesuaikan dengan judul program sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006.

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka percepatan perwujudan Musi Rawas Darussalam, program pembangunan menuju Musi Rawas Darussalam dilaksanakan secara komprehensif, terkoordinir, efektif dan efisien oleh setiap SKPD terkait;
- (2) Agar program menuju Musi Rawas Darussalam dapat dilaksanakan secara komprehensif, terkoordinir, efektif dan efisien oleh SKPD, akan dibentuk Tim Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Menuju Musi Rawas Darussalam;

**Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan program menuju Musi Rawas Darussalam, Kepala SKPD terkait wajib menentukan sasaran program secara proporsional, profesional dan akuntabel sebelum program dilaksanakan;
- (2) Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program menuju Musi Rawas Darussalam pada SKPD terkait;
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh penanggungjawab program setiap SKPD terkait;

**Pasal 7**

- (1) Penanggungjawab program wajib menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan disampaikan kepada kepala SKPD setiap triwulan;
- (2) Berdasarkan laporan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala SKPD terkait menyampaikan laporan dan melakukan koordinasi dengan Tim sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) guna penyempurnaan pelaksanaan;
- (3) Mekanisme penyampaian laporan dan format blanko isian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan mekanisme penyampaian laporan Kepala SKPD serta mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Musi Rawas.

**Pasal 8**

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program menuju Musi Rawas Darussalam tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Menuju Musi Rawas Darussalam;
- (2) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program menuju Musi Rawas Darussalam, laporan Kepala SKPD serta hasil koordinasi Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyampaikan hasil laporan kepada Bupati Musi Rawas setiap triwulan;
- (3) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati memberikan arahan dan petunjuk dalam suatu rapat guna penyempurnaan pelaksanaan dan pencapaian sasaran program menuju Musi Rawas Darussalam.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 10 Mei 2012

**BUPATI MUSI RAWAS,**

  
**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 10 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

  
**H. RAIDUSYAHRI, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip.195707041986031005



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
 NOMOR : 6 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 10 Mei 2012

**MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN MENUJU MUSI RAWAS DARUSSALAM DAN SKPD PELAKSANAANYA**

<b>SKPD Pelaksana</b>						
<b>Sekretariat Daerah Musi Rawas</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Badan Keluarga Berencana</b>	<b>Badan Lingkungan Hidup Daerah</b>	<b>Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>Badan Ketahanan Pangan</b>	<b>Kantor Pemberdayaan Perempuan</b>
Kunker Dharma Wanita ke Desa Darussalam	Sistem Inovasi Komoditi Unggulan	Inventarisasi Kearifan Lokal Dukun Beranak	Identifikasi Kearifan Lokal Warga Desa Darussalam	Promosi Bulanan Pegawai Berprestasi Desa Darussalam	Diversifikasi Pangan Bergizi Desa Darussalam	Kodifikasi Resep Kuliner Desa Darussalam
Penghargaan Prestasi Desa Darussalam Tingkat Kabupaten	Pembinaan SIDA di Desa Darussalam	Sosialisasi Adab dan Upacara Keluarga Sakinah	Bina Adat Tradisional Desa Darussalam	Pembinaan Keterampilan Sikap dan Mental Terpuji Pegawai Desa Darussalam	Lomba Potensi Pangan Desa Darussalam	Bina Keterampilan Kuliner Khas Desa Darussalam
Promosi Keunggulan Musi Rawas Darussalam	Penyiapan Pelakat Program Desa Darussalam	Metode Islami Pasutri Sulit Keturunan	Bedah Rumah Percontohan Desa Darussalam	Pelatihan Sarjana Pendamping yang Berasal dari Desa Darussalam	Lomba Kuliner Tradisional Desa Darussalam	Sanggar Kerajinan Wanita Desa Darussalam
Dokumentasi Desa, Kecamatan Unggul Darussalam	Pengembangan Sistem Pemantauan Desa Darussalam	Sosialisasi Metode Keluarga Tinggi IQ, SQ dan EQ	Lomba Keasrian Desa Darussalam	Pengawasan/ Monitoring untuk Sarjana Pendamping	Statistik Desa Rawan dan Surplus Pangan	Siap dan Sigap Wanita Darussalam
Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat	-	-	-	-	-	-

*A*

**Kegiatan pada Program Menuju Musi Rawas Darussalam**

<b>SKPD Pelaksana</b>						
<b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b>	<b>Dinas Kehutanan</b>	<b>Dinas Pertambangan dan Energi</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>		
Pacu Potensi Kaki Empat Desa Darussalam	Bina Satuan Usaha Kerakyatan (SUPK)	UKMK Pasca Tambang	Pengaturan Wisata Desa pada Anak SD dan SMP	Kontak Berkala dari Bidan-Dukun-Pramusehat Desa Darussalam		
Pacu Usaha Ternak Unggas pada Tapak Usaha Perkebunan	Bina Pertanaman Kayu sekitar Rumah Keluarga Darussalam	Petani/ Pekebun Pra Tambang BB	Pendidik Berwawasan MURA Darussalam	Kodifikasi Obat-obat Herbal dan Tradisional		
Pengenalan Hormon Ikan semua Jantan	Bina Komunitas Pembibitan Kayu (bambu lanang, pulai, dll)	SOP untuk Penambang Liar/ Pribadi	Promosi WC Sekolah Bersih	Kontrol Sanitasi Bakteri PBO Anti Bau Busuk		
Pengelolaan Ikan dan Daging Berkemasan Sehat	Bina Komunitas Petani Rotan dan Kambing Hutan	Kemitraan Penambang dan Pertanian	Promosi Lingkungan Asri	Kontrol Perairan dengan Tumbuhan Air		

4



**Kegiatan pada Program Menuju  
Musi Rawas Darussalam**

<b>SKPD Pelaksana</b>					
<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Capil</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>Dinas Nakertrans</b>	<b>Dinas Koperasi dan UKM</b>	
Bina Ojek dan Sopir Berakhlak	Penduduk Sadar Zakat dan Pajak	Bina Pramou-Rukiah dan Bekam Nabi	Antisipasi Migran Spontan Perambah Hutan	Paket Pelatihan Menejemen BMT	
Bina Program Radio Siaran (promosi MURA Darussalam)	Penduduk Melek Hukum dan Adat	Bina Fasilitas BMT	Motivasi Angka Putus Sekolah Anti Narkoba	Paket Pelatihan Menejemen Agribisnis	
Bina Asongan di Stasiun Darussalam	Penduduk Cacat Fisik dan Terampil Darussalam	Bina Pendampinging CSR-M Darussalam	Harmonisasi Penduduk Transmigrasi dan Lokal Imn Imani	Paket Studi Banding ke Desa/ Kec Percontohan	
Bina Rambu Lalin Bernuansa Darussalam	Penduduk Nikah Tanam Pohon Unggulan Desa Darussalam	Bina Lembaga Arisan dan Zakat	Sinkronisasi Lapangan Kerja Berwawasan	Paket Komputer dan ATK, Printer	

A

**Kegiatan pada Program Menuju  
Musi Rawas Darussalam**

<b>SKPD Pelaksana</b>					
<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olahraga</b>	<b>Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	<b>Dinas Perkebunan</b>	
Promosi Agrowisata	Karang Taruna Sehat Imtaq	Cipta Sistem Pencatatan dan Informasi Volume Zakat	Ramah Madani BB Jarak	Kebun TOGA	
Promosi Rughiah Wisata	Karang Taruna Melek Iptek	Lomba Desa Darussalam Berprestasi Pajak dan Zakat	Pertanian Bantaran Jalan	Kebun Tanaman Pekarangan (nilam dan kumis kucing)	
Prasarana Desa Wisata	Karang Taruna Aktif Produktif	Lomba Desa Darussalam Berprestasi BMT	Halaman Rapi dan Produktif	Kebun Tanaman Kayu	
Pelatihan Pendukung Desa Pariwisata	Pemuda Desa Darussalam	Kaji Pembandingan antar Desa Darussalam	Agrotirisula di Lahan Sekitar (sayur, ternak, ikan cepat)	Kebun Pembibitan	



**Kegiatan pada Program  
Menuju  
Musi Rawas Darussalam**

<b>SKPD Pelaksana</b>				
<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>Dinas PU Cipta Karya</b>	<b>Dinas PU Bina Marga</b>	<b>Dinas PU Pengairan</b>	
Paket Kompor Biji Jarak / Kedui	Pemangkasan Pepohonan Tua	Prasarana Desa (jalan dan jembatan)	Benah Sarana Irigasi dan Drainase	
Paket Penyulingan Nilam	Pengangkutan Sampah Organik	Bantu Pembangunan Gerbang Hijau Desa Darussalam	Bangun Tambak dan Tanggul	
Paket Kemasan Produk	Bantuan Penataan MCK		Perbaikan Gorong-gorong	
Pondok Sehat Juice Pinang	Bantu Penyediaan Alat Pangkas Pagar		Pembersihan Saluran dan Sampah Perairan	

**BUPATI MUSI RAWAS,**

*[Signature]*  
**RIDWAN MUKTI**